



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 3/KSP/VIII/2024
NOMOR : 61/K/DPRD/2024
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Nuryadi
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
2. Nama : Huda Tri Yudiana
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK PERTAMA



HAMENGGU BUWONO X

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku
PIHAK KEDUA



NURYADI
KETUA



HUDA TRI YUDIANA
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR:
NOMOR:
TANGGAL:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.1.1. Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya	II-1
2.1.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2025	II-8
2.1.3. Arah Kebijakan Nasional Bidang Ekonomi.....	II-13
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1

3.2.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	III-5
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025.....	IV-1
4.2.	Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah..	IV-4
4.2.1.	Pendapatan Asli Daerah	IV-4
4.2.2.	Pendapatan Transfer	IV-4
4.2.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1.	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	V-1
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	V-8
5.2.1.	Belanja Operasi	V-8
5.2.2.	Belanja Modal.....	V-8
5.2.3.	Belanja Tidak Terduga.....	V-8
5.2.4.	Belanja Transfer	V-8
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
7.1.	Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	VII-1
7.1.1.	Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	VII-1
7.1.2.	Pencapaian Pendapatan Transfer	VII-3
7.1.3.	Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	VII-4
7.2.	Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan.....	VII-4
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019-2023	II-1
Gambar II-2	Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2023	II-2
Gambar II-3	Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2019-2023 (%)	II-3
Gambar II-4	Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2019-2023	II-3
Gambar II-5	Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2023	II-4
Gambar II-6	Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019-2023	II-5
Gambar II-7	Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019-2023	II-6
Gambar II-8	Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023.....	II-8
Gambar II-9	Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019-2023 (Maret).....	II-8

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023	II-5
Tabel II-2	Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2019-2023.....	II-5
Tabel II-3	Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019-2023	II-6
Tabel II-4	Kemiskinan di DIY Tahun 2019-2023 (Maret).....	II-7
Tabel II-5	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025	II-9
Tabel II-6	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY Tahun 2025 dan Target Indikator Ekonomi Makro DIY dalam RKP Tahun 2025	II-13
Tabel III-1	Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	III-4
Tabel III-2	Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027	III-6
Tabel III-3	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah.....	III-6
Tabel III-4	Penyelarasan Indikator Target Daerah dengan hasil Rakortekrenbang	III-8
Tabel III-5	Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY	III-10
Tabel IV-1	Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2025	IV-4
Tabel V-1	Rencana Belanja Tahun Anggaran 2025.....	V-9
Tabel VI-1	Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	VI-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD DIY) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 8 Juli 2024, merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD DIY Tahun 2025, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027. Proses penyusunan RKPD DIY Tahun 2025 ini juga bertepatan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2025-2045 sehingga juga menjadi tahun awal tahapan lima tahun pertama dari RPJPD tersebut. Penekanan pada tahun pertama ini terletak pada pengembangan sektor unggulan daerah yang kreatif dan inovatif. Pemikiran-pemikiran baru didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, ataupun produk sebagai solusi permasalahan serta mampu memproses atau melakukan sesuatu untuk memberikan nilai tambah dengan cara baru ataupun berbeda. Harapannya, pembangunan daerah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain mengacu pada RKPD DIY Tahun 2025, penyusunan KUA DIY Tahun Anggaran 2025 juga memuat kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD DIY dengan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD DIY Tahun 2025.

KUA Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan dasar dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
 23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33).


BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2019-2023

Selama periode 2019 sampai 2023, perekonomian DIY menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2019, PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) adalah Rp104,49 triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp141,047 triliun. Tren PDRB ADHK dan ADHB meningkat sampai tahun 2023 namun sempat menurun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada akhir periode PDRB ADHK adalah Rp118,63 triliun dan PDRB ADHB adalah Rp180,69 triliun.




Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-1 PDRB ADHB dan ADHK DIY (Juta Rupiah), 2019-2023

Selama tahun 2023, lima lapangan usaha penyumbang terbesar pembentuk PDRB DIY adalah sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Perkembangan pangsa ke lima lapangan usaha tersebut menunjukkan dinamika. Pada tahun 2020, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum tidak termasuk lima sektor kontribusi terbesar

sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena dampak pandemi yang menurunkan dinamika sektor tersebut terutama terkait menurunnya aktivitas pariwisata dan di bawah sumbangan sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, kontribusi lapangan usaha tersebut kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata di tahun tersebut sampai tahun 2023. Pangsa lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pola yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi. Perkembangan lima sektor dominan yang konsisten menyumbang kontribusi PDRB DIY disajikan pada gambar berikut ini. Pada tahun 2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 11,82%. Sementara itu, pangsa konstruksi adalah 9,43%, Informasi dan Komunikasi adalah 10,06% dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 10,23% serta Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum 10,18%.




Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-2 Pangsa Lima Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHK DIY menurut Lapangan Usaha (%), 2019–2023

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah secara konsisten dalam pembentukan PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air dan Jasa Lainnya serta Jasa Perusahaan. Secara rata-rata, kontribusi keempat sektor tersebut tercatat kurang dari 1%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan cenderung menurun sementara ketiga sektor lainnya relatif dinamis dari waktu ke waktu. Sementara itu

pangsa Jasa Lainnya menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2020.




Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-3 Pangsa Lima Lapangan Usaha Terendah terhadap PDRB ADHK DIY Tahun 2019-2023 (%)

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat, tetapi pada tahun 2020 tingkat pertumbuhannya menurun. Setelah itu, pertumbuhan kembali menunjukkan perkembangan ekspansif. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,59%, sedangkan pertumbuhan tahun 2020 sebesar -2,67%. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,07%.



Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-4 Pertumbuhan Ekonomi DIY (%), 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif di tahun 2023 didukung pertumbuhan semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan dengan pertumbuhan sebesar 10,29%. Sementara itu pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,14%.



Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-5 Pertumbuhan Sektor dalam PDRB (%), 2023

2.1.1.3. Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Pembentukan PDRB menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selama periode 2019-2023, semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, setelah menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga selalu konsisten menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan pangsa di atas 65% selama tahun 2019-2020 tapi kemudian menurun menjadi kurang dari 62% pada tiga tahun terakhir. Pangsa Konsumsi Rumah Tangga, Pemerintah dan Perubahan Inventori mengalami dinamika.

Tabel II-1 PDRB ADHB DIY menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2023

Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	92.436.090	92.753.542	96.073.981	102.110.288	111.847.122
Konsumsi LNPR	4.613.732	4.378.319	4.470.000	4.819.205	5.465.488
Konsumsi Pemerintah	22.434.454	22.889.807	23.707.981	24.184.623	25.582.648
Pembentukan Modal Tetap Bruto	49.576.128	44.319.423	49.030.849	53.972.182	59.938.746
Perubahan Inventori	1.503.200	1.631.021	1.793.056	17.984.439	1.734.039
Net Ekspor Barang dan Jasa	(29.515.920)	(29.515.920)	(25.025.220)	(21.168.300)	(23.878.090)
PDRB	141.047.590	138.117.840	149.413.650	165.718.440	180.689.953

Sumber: RKPD Tahun 2025


Tabel II-2 Struktur PDRB DIY menurut Pengeluaran (%), 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi RT	65,54	67,16	64,30	61,62	61,90
Konsumsi LNPR	3,27	3,17	2,99	2,91	3,02
Konsumsi pemerintah	15,19	16,57	15,44	14,59	14,16
PMTB	35,15	33,09	32,82	32,57	33,17
Perubahan Inventori	1,07	1,18	1,20	1,09	0,96
Net Ekspor Antar daerah	-20,93	-20,17	-16,75	-21,7	-13,21
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: RKPD Tahun 2025

2.1.1.4. Inflasi

Laju inflasi DIY yang ditunjukkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika selama kurun waktu lima tahun, 2019-2023. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,49% yang kemudian menurun di tahun 2023 mencapai 3,17%. Sementara itu infasi terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1,4%.




Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-6 Laju Inflasi IHK DIY (%), 2019-2023

2.1.1.5. Incremental Capital Output Ratio

Nilai *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) DIY relatif tinggi namun menunjukkan perkembangan dengan tren yang meningkat pada periode 2020-2023. ICOR di tahun 2020 menunjukkan nilai negatif karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Nilai ICOR naik dari 5,23 di tahun 2021 menjadi 5,56 di tahun 2023 yang menunjukkan terdapat penurunan efisiensi proses produksi selama periode.



Sumber: RKPD Tahun 2025

Keterangan: *Olahan

Gambar II-7 Perkembangan ICOR DIY (PMTB+Perubahan Inventori), 2019-2023

2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah angkatan kerja tahun 2019-2023 menunjukkan dinamika jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja menurun di tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2021. Namun di tahun 2023, jumlah angkatan kerja menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengangguran terbuka menunjukkan tren menurun selama 2020-2023. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 adalah 3,69% dengan jumlah penganggur terbuka sebanyak 81.980 orang. Indikator ketenagakerjaan DIY tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-3 Kondisi Ketenagakerjaan di DIY Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	2.246.190	2.228.160	2.334.960	2.336.080	2,291,690
Jumlah Penganggur Terbuka (Jiwa)	71.480	101.850	106.430	94.950	81,980

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
TPT (%)	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69

Sumber: RKPD Tahun 2025

2.1.1.7. Kemiskinan

Dalam periode 2019-2023 jumlah penduduk miskin menunjukkan kenaikan pada subperiode 2019-2021 dan kemudian menurun pada subperiode berikutnya. Selama subperiode pertama (2019-2021) jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 57.930 orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di tahun 2023 menurun kembali sebanyak 57.930 orang dari tahun 2021.

Tabel II-4 Kemiskinan di DIY Tahun 2019-2023 (Maret)


Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Orang Miskin (ribu orang)	448,47	475,72	506,4	454,76	448,47
Tingkat Kemiskinan (%)	11,7	12,28	12,8	11,34	11,04

Sumber: RKPD Tahun 2025

Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sampai dengan 2021. Pada 2019, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 11,7% yang meningkat 12,8% di tahun 2021. Tingkat kemiskinan kemudian menurun menjadi 11,34% di tahun 2022 dan kemudian menurun kembali menjadi 11,04% di tahun 2023.

2.1.1.8. Ketimpangan Regional

Ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson (IW) menunjukkan fluktuasi. Nilai IW DIY tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi antara wilayah di DIY semakin tidak merata. Pada tahun 2021 sampai 2023, ketimpangan regional menurun dengan Indeks Williamson turun dari 0,4966 (2021) menjadi 0,4909 (2023).




Sumber: RKPD Tahun 2025

Keterangan: *Angka Proyeksi

Gambar II-8 Indeks Williamson DIY, Tahun 2019-2023

2.1.1.9. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan Rasio Gini. Rasio Gini DIY cenderung tren peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Ketimpangan meningkat dari 0,42 (2019) menjadi 0,449 (2023). Pada tahun 2022, Rasio Gini sempat menurun menjadi 0,439.



Sumber: RKPD Tahun 2025

Gambar II-9 Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2019-2023 (Maret)

2.1.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2025

Kondisi perekonomian DIY diperkirakan mengalami ekspansi namun dipengaruhi oleh perkiraan kondisi dunia yang diprediksi berkontraksi karena dampak perang dan kondisi politik dunia. Peningkatan kinerja ekonomi terkait dengan semakin kondusifnya aktivitas perekonomian

Indonesia yang konservatif. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2024 dan 2025 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2022 dan 2023 didasarkan pada perkembangan proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif berkontraksi. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat perang di beberapa negara dan jalur logistik internasional serta menurunnya permintaan global. Sementara itu kondisi politik karena penyelenggaraan pemilihan umum mendorong dinamika perekonomian yang dipengaruhi unsur kehati-hatian;
2. Dari sisi penawaran, kontribusi sektor-sektor yang selama ini mendominasi PDRB tersebut tetap diharapkan akan memberikan kontribusinya yang besar pada total produk daerah; dan
3. Dari sisi permintaan, dominasi konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap memberikan kontribusi permintaan total. Peningkatan pengeluaran dunia usaha diperkirakan masih konservatif.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II-5 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Indikator Ekonomi Makro	2024		2025	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	5,60	5,3	5,8
2.	Inflasi	4	2	3,8	3,1
3.	ICOR	5,9	5,2	5,7	5,39
4.	TPT	4	3,45	3,51	3,12
5.	Kemiskinan	10,44	10,11	10,50	10,00
6.	Indeks Gini	0,448	0,446	0,447	0,443
7.	Indeks Williamson	0,4910	0,4892	0,4899	0,4888

Sumber: RKPD Tahun 2025

2.1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh kurang dari 5,5% untuk skenario optimis dan 4,5% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,5% untuk

skenario pesimis dan 2,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2% untuk skenario pesimis dan 3,9% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yang berpengaruh terhadap kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 3% untuk skenario pesimis dan 5,7% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang relatif menurun menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 2,9% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah 5,07% sampai 5,60%.

Seiring dengan kondisi politik Indonesia yang diperkirakan stabil setelah pemilihan umum tahun 2024. Kondisi politik internasional pun diperkirakan membaik. Hal tersebut mendorong kondisi perekonomian 2025 bergerak lebih baik dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh 6%. untuk skenario optimis dan 4,9% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 2,3% untuk skenario pesimis dan 4,5% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 3,3% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat kembali yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,4% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang sedikit demi sedikit meningkat menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 3,6% untuk skenario pesimis dan 6,5% untuk optimis. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,6% untuk skenario pesimis dan 5,95% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,3% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan

perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,1% untuk skenario pesimis dan 8,85% untuk skenario optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah 5,3% sampai 5,8%.

2.1.2.2. Inflasi

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan dinamika selama empat tahun terakhir ini. Meskipun demikian kinerja pengendalian inflasi telah menunjukkan capaian yang bagus di tahun 2023 dengan menurunkan inflasi dari 6,49% (2022) menjadi 3,17% (2023). Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap di tahun 2024 dan 2025. Daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang meningkat namun moderat mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2% sampai 4% di tahun 2024 dan antara 3,1% sampai 3,8% di tahun 2025.

2.1.2.3. ICOR

Selama dua tahun terakhir pascapandemik, terjadi peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh membaiknya kinerja sektor transportasi dengan lebih tersedianya suplai bahan baku yang mendorong peningkatan efisiensi kinerja perekonomian secara umum. Prediksi tingkat ICOR tahun 2024 berkisar antara 5,2-5,9 dan tahun 2025 adalah 5,39-5,7.

2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2024 dan 2025 diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh dinamika ekspansif kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap

sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Perkiraan TPT selama tahun 2024 adalah berkisar 3,45%-4% dan 2025 adalah 3,12%-3,51%.

2.1.2.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di tahun 2024 dan 2025 akan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi dengan relatif rendahnya tingkat inflasi. Prediksi tingkat kemiskinan di tahun 2024 akan berkisar 10,11% sampai 10,44 dan pada tahun 2025 berkisar antara 10,00 sampai 10,50%.

2.1.2.6. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2024 dan 2025 diperkirakan menurun. Perbaikan pemerataan pendapatan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Proyeksi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini Tahun 2024 yaitu antara 0,446 sampai 0,448 dan 2025 adalah 0,443 sampai 0,447.

2.1.2.7. Indeks Williamson

Berbagai pembangunan fisik di tahun 2024 dan 2025 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi kabupaten di kawasan selatan DIY. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Aktivitas kepariwisataan juga diarahkan pada pengembangan destinasi-destinasi baru di tiga kabupaten yang termasuk kawasan selatan DIY. Dinamika perkembangan pembangunan dan aktivitas perekonomian tersebut mendorong ketimpangan pembangunan

wilayah juga menurun. Proyeksi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson di tahun 2024 yaitu berkisar di antara 0,4892 sampai 0,4910 dan di tahun 2025 berkisar 0,4888 sampai 0,4899.

2.1.3. Arah Kebijakan Nasional Bidang Ekonomi

2.1.3.1. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi RKP Tahun 2025

Rancangan RKP 2025 memuat target sasaran pembangunan daerah tiap provinsi sebagai salah satu upaya mendukung dari capaian target nasional. Berikut target indikator makroekonomi DIY tahun 2025 dalam Rancangan RKP 2025:

Tabel II-6 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY Tahun 2025 dan Target Indikator Ekonomi Makro DIY dalam RKP Tahun 2025

No.	Indikator Ekonomi Makro	Proyeksi DIY 2025		Target DIY dalam RKP 2025
		Pesimis	Optimis	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,8	5,3-5,8
2.	Inflasi	3,8	3,1	-
3.	ICOR	5,7	5,39	-
4.	TPT	3,5	2,8	3,12-3,51
5.	Kemiskinan	10,50	10,00	10,00-10,50
6.	Indeks Gini	0,447	0,443	0,443-0,447
7.	Indeks Williamson	0,4899	0,4888	-

Sumber: RKPD Tahun 2025

2.1.3.2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi RPJMD DIY Tahun 2022-2027

RPJMD DIY 2022-2027 mengamanatkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 adalah 5,3-5,8%. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar target tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan dapat menunjukkan dinamika yang positif dengan mendorong potensi pertumbuhan untuk mencapai tingkat yang optimal. Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor dengan memacu kinerja perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; serta

- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan (*agrofisheery industry*), kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY.

Terkait dengan pembangunan ekonomi kewilayahan pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- d. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- e. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
- f. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; serta
- h. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025 diarahkan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercermin pada terlaksananya transaksi pemerintah daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Transaksi Pemerintah Daerah menjadi kunci penting dalam transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transaksi Pemerintah Daerah ada 2 jenis, yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. Pelaksanaan transaksi di tahun 2025 akan mengoptimalkan transaksi secara non-tunai. Transaksi penerimaan diarahkan pada pembayaran melalui kanal-kanal digital. Transaksi pengeluaran diarahkan pada penggunaan kartu kredit pemerintah dan SPBE.

Transaksi digital diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan pemerintah daerah karena masyarakat dapat mengakses layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selain itu, digitalisasi pemerintahan juga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah karena semua dapat dipertanggungjawabkan secara digital.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang besar bagi keberhasilan pembangunan.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan tahapan awal untuk Indonesia Emas 2045. Lima tahun pertama dari Indonesia Emas (2025-2029) menjadi tahapan penting untuk meletakkan dasar-dasar transformasi karena menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta *trigger* untuk *engine of growth* yang baru. Kondisi saat ini, Indonesia memiliki tantangan multidimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik, kolaborasi lintas sektor. Di samping itu, Indonesia juga masih memiliki tantangan terkait penyediaan infrastruktur berkualitas dimana saat ini capaian infrastruktur Indonesia masih rendah utamanya pada layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan. Di tengah tantangan yang ada, kondisi perekonomian saat ini tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas karena adanya deindustrialisasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial sehingga dibutuhkan pembangunan yang menyasar pada pertumbuhan inklusif melalui transformasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tema RKP Tahun 2025 dirumuskan: **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema tersebut diwujudkan dengan penekanan pada beberapa prioritas nasional (PN) yang masing-masing prioritas memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan arah kebijakan:
 - 1) Penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
 - 2) Pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
 - 3) Pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin

relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan

- 4) Penguatan internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.
- b. PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 1) Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI;
 - 2) Memperkuat komponen cadangan;
 - 3) Meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara;
 - 4) Memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber;
 - 5) Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI;
 - 6) Meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar;
 - 7) Memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme;
 - 8) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; dan
 - 9) Pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.
- c. PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur;
 - 2) Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya;
 - 3) Penguatan koperasi;
 - 4) Mengembangkan industri kreatif; dan
 - 5) Pendalaman sektor keuangan.
- d. PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,

kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

- 1) Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - 2) Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi;
 - 3) Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional;
 - 4) Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; dan
 - 5) Meningkatkan Prestasi Olahraga.
- e. PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
 - 2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta
 - 3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global
- f. PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 1) Membangun desa dan membangun dari desa;
 - 2) Pemerataan ekonomi; serta
 - 3) Memberantas kemiskinan.
- g. PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 1) Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi;
 - 2) Membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu;

- 3) Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada;
 - 4) Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan
 - 5) Penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik.
- h. PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- 1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis;
 - 2) Melestarikan budaya; dan
 - 3) Penanganan bencana;

Sedangkan sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III-1 Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Indikator	Target Tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3-5,6
Rasio Gini (nilai)	0,379-0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	38,6
Nilai Tukar Petani (kumulatif)	113-115
Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	104-105

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2025

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan Rancangan RKP 2025, serta isu-isu strategis yang aktual. Maka tema pembangunan DIY tahun 2025 ditetapkan: **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.

2. Kreatif dan inovatif

Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

3. Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Tema RKPD kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan Prioritas Daerah DIY, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut.

Tabel III-2 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2025
1.	"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	9,66
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,3-5,8
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	31,51
				TPT	4,06	3,56-3,26
				Inflasi	6,49	2-4
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,68
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,98
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,13
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			Tinggi	Tinggi	
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	83,74	
		4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	108,7	

Sumber: RKPD Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 selanjutnya diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel III-3 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Biru	1	Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		2	Asia Power Index Diplomatic Influence		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	Prevelensi Ketidacukupan Pangan (PoU)		
		5	Indeks Ketahanan Energi		
		6	Kapasitas tampungan air (m ³ /kapita)		
		7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
		8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		9	Indeks Daya Saing Global		
		10	Indeks Ekonomi Hijau		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
		11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		12	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		
		13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		15	Presentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)		
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)
		2	Rasio Kewirausahaan (%)		
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)		
		5	Devisa Pariwisata (miliar USD)		
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		
		7	Aset Perbankan/PDB (%)		
		8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)		
		9	Aset Asuransi/PDB (%)		
		10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)		
		11	Total Kredit/PDB (%)		
		12	Inklusi Keuangan (%)		
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
			a. Rata-rata nilai PISA i Membaca ii Matematika iii Sains		
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)		
			c. Harapan lama sekolah (tahun)		
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)		
		3	Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT
		4	Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global		
		5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
		7	Usia Harapan Hidup (tahun)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM
		8	Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevelensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		
		9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)				
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)				
12	Indek Ketimpangan Gender (IKG)				
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
	untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	4	Biaya Logistik (%PDB)		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		
		3	Persentase panyakidang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
		4	Proporsi kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		5	Persentase desa mandiri (%)		
		6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Opini BPK
		2	Indeks Integritas Nasional		
		3	Indeks Materi Hukum		
		4	Indeks Pelayanan Publik		
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		SAKIP
		6	Indeks Persepsi Korupsi		
		7	Indeks Pembangunan Hukum		
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		9	Tingkat Inflasi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: RKPD Tahun 2025

Selain penyelarasan pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Rancangan RKP Tahun 2025, RKPD DIY Tahun 2025 juga diselaraskan dengan hasil pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025, Pemutakhiran Indikator Makro, dan Rancangan RKP 2025. Dalam pembahasan tersebut, disepakati 31 target indikator sebagai berikut.

Tabel III-4 Penyelarasan Indikator Target Daerah dengan hasil Rakortekrenbang

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepakatan Target DIY 2025
1.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	0,86
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.425	0,23-0,22
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,1-30,2	33,4 - 34,7

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepakatan Target DIY 2025
4.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	N/A	5,65
5.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21,0-21,6	7
6.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,1	7,4
7.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1,356	1,025
8.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	-	11,47
9.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,0	11,89 - 12,00
10.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	10,37
11.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	-	237,59
12.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,92	0,07
13.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	-	96,64
14.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.52	81,37
15.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,69-85,23	87,31 - 90,57
16.	PDRB per kapita	Rp Juta	81.96 - 82.08	52,58 - 53,79
17.	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 7,0	10,00 – 10,50
18.	Rasio Gini	Indeks	0,379-0,382	0,443 - 0,447
19.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22	26
20.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,70
21.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	38,6	62,14
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-5,60	5,3 - 5,8
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00	3,12 - 3,51
24.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,30	67
25.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,68	4,64
26.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,00	4,3
27.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,5	2,8
28.	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	3,1-3,8
29.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7,21	9,06
30.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70,29	76,17
31.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43,19	37,5

Sumber: RKPD Tahun 2025

Melalui penyelarasan agenda pembangunan nasional dan prioritas daerah tersebut, ditetapkan target tujuan dan sasaran Pemerintah

Daerah DIY pada tahun 2025 yang digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-5 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2022	2024	2025
IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,42	6,52
Indeks Kebahagiaan	72,27	73,41	73,98
Angka Kemiskinan	11,49	10,16	10,00-10,50
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	5,1-5,6	5,3-5,8
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	30,23	31,51
TPT	4,06	3,45-3,8	3,12-3,51
Inflasi	6,49	2-4	3,1-3,8
IPM	80,64	81,36	81,68
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,78	74,98
Indeks Williamson	0,450	0,441	0,438
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09	40,13
Indeks Reformasi Birokrasi	A (82,58)	A (83,18)	A (83,78)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,51)	Tinggi (81,66)	Tinggi (87,31-90,57)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (63,36)	Sedang (63,71)	Sedang (64,19)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62	83,74
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11	108,7

Sumber: RKPD Tahun 2025

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada kebijakan keuangan daerah yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2025 akan menerapkan opsen pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pengganti belanja bagi hasil bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada DIY, serta Opsen Pajak MBLB.

Penerapan opsen tersebut akan berpengaruh signifikan pada penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan

a. Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat alokasi DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendanaan DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum.

b. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

Fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan Daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

2. Dana Keistimewaan

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Penggunaan Dana Keistimewaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi

masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.217.321.924.896, yang berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.680.465.474.265;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.529.250.950.631; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.605.500.000.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp1.436.331.635.370;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp68.533.111.040;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp123.993.797.426; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp51.606.930.429.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan transfer yaitu:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.528.270.024.000; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp980.926.631.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp7.605.500.000.

Tabel IV-1 Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
4	Pendapatan	5.217.321.924.896
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.680.465.474.265
4.1.01	Pajak Daerah	1.436.331.635.370
4.1.02	Retribusi Daerah	68.533.111.040

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	123.993.797.426
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	51.606.930.429
4.2	Pendapatan Transfer	3.529.250.950.631
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.528.270.024.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	980.926.631
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.605.500.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000
	Jumlah Pendapatan	5.217.321.924.896

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30%

(tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2025 diarahkan untuk subsidi bagi operasional Bus Trans Jogja dan operasional lintas kabupaten/kota bagi Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah DIY dicantumkan dalam RKPD DIY Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah DIY dicantumkan dalam RKPD DIY Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
2. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam pergub, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - (6) belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal

kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:

a. keadaan darurat meliputi:

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. keperluan mendesak meliputi:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. belanja bantuan keuangan, merupakan bantuan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum di atas, belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), meliputi:

2. anggaran fungsi pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

3. anggaran kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

4. anggaran infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi

belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

a. Arah kebijakan penggunaan DBH

1. mengarahkan penggunaan DBH untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
2. meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
3. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
4. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

b. Arah kebijakan penggunaan DAU

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan *earmarking* DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya.
4. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

c. Arah kebijakan penggunaan DAK Fisik

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.

2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan.
 3. Menerapkan *Matching Program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
 4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
 5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.
- d. Arah kebijakan penggunaan DAK Nonfisik
1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
 2. Meningkatkan sinergi pendanaan DAU Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran;
- e. Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan
1. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, serta peningkatan penyediaan layanan dasar publik.
 2. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
 3. Meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; dan
 4. Mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Pada Tahun Anggaran 2025 belanja daerah direncanakan sebesar Rp5.407.279.924.896 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja.

5.2.1. Belanja Operasi

Pada Tahun Anggaran 2025 belanja operasi direncanakan sebesar Rp3.781.062.993.878 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja pegawai sebesar Rp1.825.429.293.573;
- 2) belanja barang dan jasa sebesar Rp1.354.815.641.652;
- 3) belanja subsidi sebesar Rp96.029.746.301;
- 4) belanja hibah sebesar Rp466.845.206.352; dan
- 5) belanja bantuan sosial sebesar Rp37.943.106.000.

5.2.2. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2025 belanja modal direncanakan sebesar Rp597.006.705.912 dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp149.168.757.496;
- 2) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp253.705.512.372;
- 3) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp184.917.290.286; dan
- 4) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.215.145.758.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp15.000.000.000.

5.2.4. Belanja Transfer

Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan Belanja Transfer sebesar Rp1.014.210.225.106 pada Tahun Anggaran 2025. Dengan rencana alokasi sebagai berikut:

- 1) belanja bagi hasil sebesar Rp420.396.130.660; dan
- 2) belanja bantuan keuangan sebesar Rp593.814.094.446.

Tabel V-1 Rencana Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
5	Belanja	5.407.279.924.896
5.1	Belanja Operasi	3.781.062.993.878
5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.429.293.573
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.815.641.652
5.1.04	Belanja Subsidi	96.029.746.301
5.1.05	Belanja Hibah	466.845.206.352
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.943.106.000
5.2	Belanja Modal	597.006.705.912
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.168.757.496
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.705.512.372
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.917.290.286
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.215.145.758
5.3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	1.014.210.225.106
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	420.396.130.660
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	593.814.094.446
	Jumlah Belanja	5.407.279.924.896

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

b. pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah pada tahun 2025 diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dan PT. Asuransi Bangun Askrida. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY

Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018.

Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman diberikan kepada BUKP dengan bentuk dana bergulir kepada masyarakat. BUKP merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

Tabel VI-1 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
6	Pembiayaan	189.958.000.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan	298.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	293.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	298.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	108.042.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	105.542.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	108.042.000.000
	Pembiayaan Neto	189.958.000.000

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

Pendapatan daerah Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2025 masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Meskipun demikian upaya untuk meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah tetap diupayakan semaksimal mungkin. Dalam rangka memastikan tercapainya target pendapatan daerah tahun 2025, maka akan ditempuh upaya sebagai berikut:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang SDM yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
- d. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD baik secara infrastruktur maupun SDM.

7.1.1. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Strategi pencapaian target perkiraan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat proses pemungutan dengan melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan Pemungutan pajak dan retribusi daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Meningkatkan basis data perpajakan dengan melakukan pendataan wajib pajak.
- c. Bekerja sama dengan pihak eksternal dalam rangka perolehan data perpajakan.
- d. Meningkatkan koordinasi internal pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e. Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi pendataan dan penagihan atas potensi pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
- f. Penyesuaian dasar pengenaan pajak dengan menetapkan nilai jual kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan harga pasaran umum.
- g. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- h. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;
- i. Mengubah pola pelayanan pembayaran pajak menjadi pelayanan yang mendekat kepada masyarakat dengan menyediakan layanan pengembangan Samsat Payment Point (Samsat Desa, Temaran, Godor pakmo, SiJebol, dsb) serta pajak kendaraan lima tahunan secara *mobile*;
- j. Pelayanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat dengan menyediakan layanan pembayaran pajak secara *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling);
- k. Menekan biaya pemungutan dengan cara optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal-kanal pembayaran digital.
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Pemberian *reward* and *punishment* yang transparan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak;
- n. optimalisasi pengelolaan BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah,

- serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD;
- o. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
 - p. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

7.1.2. Pencapaian Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer bersifat dinamis mengikuti perubahan pendapatan dalam negeri netto dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah pusat pada 2025 terkait dengan DAU adalah mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Dana transfer yang juga dapat diupayakan peningkatannya adalah Insentif Fiskal. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi intensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, DAU, maupun DAK bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU, DBH dan DAK.
- c. Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu.
- d. Pelaporan penggunaan dana transfer secara tepat waktu.
- e. Peningkatan kinerja Pemda agar mendapatkan Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah berkinerja baik berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

7.1.3. Pencapaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara itu sebagai upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan PT. Jasa Raharja.
- b. Koordinasi dengan Dealer Otomotif di wilayah DIY.

7.2. Strategi Pencapaian Target Kinerja Pembangunan

Alokasi belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Belanja daerah diarahkan pada program, kegiatan dan subkegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD DIY Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan, pengembangan kehidupan ekonomi yang layak, peningkatan kualitas SDM Yogyakarta, penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

f. Tepat Waktu

Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK PERTAMA



[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK KEDUA



[Handwritten Signature]
NURYADI
KETUA

[Handwritten Signature]

HUDA TRI YUDIANA

WAKIL KETUA